



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AYONG KARSIWEN**, lahir di Purwokerto, 16 November 1963, Umur 57 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa/Kelurahan Teluk Rt.004 Rw.016, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI AMILONO, S.H., IRAWAN, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat Dwi Amilono, S.H., & Rekan, beralamat di Jl. S. Parman No. 134, Kedungmenjangan, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 573/Pdt/ADV-XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**1. RUMAH SAKIT DADI KELUARGA** yang beralamat di Jl Sultan Agung No. 8A Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah, dalam hal ini **dr. LISTYA TANJUNG** selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Dadi Keluarga memberikan kuasa kepada:

- 1. H. SUGENG, S.H., M.Si.**
- 2. HARTOMO, S.H., M.H.,**
- 3. DODDY PRIJO SEMBODO, S.H., M.H.,**
- 4. HANGSI PRIYANTO, S.H., M.H.,**
- 5. ANITA HANDAYANI NUR SYAMSI, S.H., M.H.,**
- 6. SUCI TRISNAWATI, S.H., M.H.**
- 7. FAIQ EL HIMMA, S.H.,**
- 8. PRIH UTAMI, S.H.,**

Kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran yang beralamat kantor di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa No. 039/SK/LBH-PK/PWT/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, sebagai **Tergugat**;

**2. KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT (KARS)** yang beralamat di Jl Boulevard Jl. Epicentrum Sel. No.2 Rt. 02/Rw. 05, Karet Kuningan,



South Jakarta City, Jakarta 12960, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I;**

**3. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)** yang beralamat Jl. Dr. Angka Jl. Karang Kobar No. 45, Karangobar, Keluarahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini AMRIN MA'RUF, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas memberikan kuasa kepada :

1. **Ir. DIDI RUDWianto, S.H., M.Si.**
2. **SUGENG AMIN, S.H., M.H.,**
3. **ADI PRASETYO, S.H.,**
4. **ARIF ROHMAN, S.H.,**
5. **SIGIT DWI YUNianto, S.H.,**
6. **WORO KEN ASIH, S.H., M.H.,**

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, sebagai **Turut Tergugat II;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor Register 86/Pdt.G/2020/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2020 sekira sore jam 17.00 WIB korban yaitu almarhum bapak Hanta Novianto/Korban terjatuh tak sadarkan diri di ruang tamu, kemudian PENGUGAT membawa suaminya almarhum Bapak Hanta Novianto/Korban dilarikan ke RS Dadi Keluarga, tetapi ditolak karena belum membawa ronsen dari BP4, juga karena menolak BPJS nya kemudian setelah membawa ronzen dari BP4 dan ribut lama, jam 20.00 WIB baru korban masuk ruang ICU;
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2020, PENGUGAT di panggil para dokter di rumah sakit kemudian almarhum/ Korban dinyatakan covid-19;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira jam 12.00 WIB, PENGGUGAT yang pada waktu itu menunggu dirumah sakit disuruh pulang, setelah PENGGUGAT sampai dirumah sekira jam 14.05 WIB, Pihak TERGUGAT memberitahukan bahwa almarhum/Korban telah meninggal dunia. setelah meninggal pasien tidak dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan di azankan akan tetapi pasien di makamkan secara protokol covid-19 yaitu mayat dibungkus plastik, dikemas peti mati yang tidak boleh dibuka, bahkan tidak boleh dilihat pihak keluarga;
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Korban dimakamkan dengan cara protocol covid-19, dari kejadian tersebut keluarga PENGGUGAT di hina dan di jauhi masyarakat bahkan diusir dari lingkungan masyarakat, sehingga Penggugat dan keluarga Korban terpaksa pindah tempat tinggal;
5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 hasil uji sampel menggunakan metode RT-PCR di Labolatorium Virologi BBTKLPP Yogyakarta dan dari hasil sampel tersebut, di peroleh bahwa almarhum Hanta Novianto atau korban dan atau suami dari PENGGUGAT dinyatakan **NEGATIF Corona Virus Disease19 (COVID-19)** dengan surat yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga dengan nomor Surat 1383/KET/DIR.RSDK/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 ;
6. Bahwa pada tanggal 10 s/d 17 November 2020 PENGGUGAT meminta Pengacaranya Dwi Amilono S.H, dan Irawan S.H, yang berlamat di jalan Letjend. S. Parman No. 134, Kabupaten Purbalingga, setelah mengajukan dua somasi namun pihak TERGUGAT telah mengabaikan somasi tersebut;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar **Permenkes** No. 269/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 ayat (2) Huruf E: "diagnosis" F: "rencana penatalaksanaan" dan G: "pengobatan dan/atau tindakan";
8. Bahwa Tergugat telah melanggar **Permenkes** No. 269/Menkes/Per/III/2008 Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan".;
9. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal **1365 KUH Perdata** :*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk menggantikan kerugian tersebut."*;



10. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Perbuatan Melanggar Hukum dalam **Pasal 1367 KUH Perdata** berbunyi: "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";
11. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT menimbulkan kerugian yang sangat nyata baik materiil maupun immateriil. Agar persidangan menjadi jelas dan nyata maka kami uraikan sebagai berikut kerugian materiil senilai Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tigapuluh lima juta rupiah) terdiri dari biaya tahlilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) biaya 40 hari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya pindah rumah karena terusir dari tempat tinggal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penghasilan yang biasanya diberikan almarhum tiap bulannya senilai Rp 10.000.000,- x 7 bulan dari meninggal hingga sekarang dilayangkan gugatan senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Kerugian immateriil sesungguhnya tidak ternilai harganya tetapi agar tidak menjadi illusionis maka kami nyatakan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga patut kiranya TERGUGAT dihukum membayar secara tunai dan sekaligus, senilai Total Rp. 5.335.000.000,- (lima milyar tigaratus tiga puluh lima juta rupiah);

## PRIMAIR;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Menyatakan TERGUGAT untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Total senilai Rp. 5.335.000.000,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan menjadi tetap;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT dan Para TURUT TERUGAT tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;-
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;



**SUBSIDAIR;**

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya. (*ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LELY TRIANTINI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut meskipun Turut Tergugat I tidak pernah hadir namun pihak Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap berkehendak untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

**1. Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat / Cacat Formil;**

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam surat kuasanya tertanggal 18 Desember 2020 tidak mencantumkan subyek hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dimana ke 4 SEMA tersebut secara garis besar mengatur tentang syarat-syarat dan formulasi surat kuasa adalah :

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;





- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Syarat tersebut diatas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah, dengan kata lain surat kuasa tersebut cacat formil;

Bahwa didalam surat kuasanya Penggugat mencantumkan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili atau mendampingi Pemberi Kuasa untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :

**Rumah Sakit DK** yang beralamat di JL. Sultan Agung No.8A Keluarah Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai **Tergugat DKK** di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Bahwa kemudian Penggugat dalam mengajukan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap :

1. **Rumah Sakit DK** yang beralamat di JL. Sultan Agung No.8A Keluarah Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;
2. Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang beralamat di JL. Boulevard JL. Epicentrum Sel. No 2 RT 02 / RW 05 Karet Kuningan, South Jakarta City Jakarta 12960 untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang beralamat di JL. Dr Angka Jl Karangobar Nomor 45 Karangobar, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**.

Selanjutnya Turut Tergugat I dan II saat bersamaan dapat disebut Para Turut Tergugat;

**Bahwa dalam surat kuasa Kuasa Hukum Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak didalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;**

Bahwa selanjutnya sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 surat kuasa Penggugat harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat dalam surat kuasanya mencantumkan pula **"mengajukan jawaban, Duplik"** yang seharusnya hal tersebut adalah hak Tergugat;

Bahwa dengan demikian surat kuasa Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat sehingga mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak



sah, dengan kata lain surat kuasa tersebut cacat formil, menurut hukum karena dan sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

**2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscur libel);**

Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (unrecht matige daad) dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana Pasal 1365 BW yakni : "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam petitumnya menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian, menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan, tetapi Penggugat tidak mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat, maka sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur hal mana terlihat dari apa yang diuraikan dalam dalil-dalil / posita gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah tidak jelas dan tidak terang, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan masing-masing para pihak, Penggugat hanya menguraikan kronologis meninggalnya Suami Penggugat tanpa menjelaskan perbuatan / tindakan Tergugat mana yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya, fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa



perkara agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

**3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/Legal Standing;**

Bahwa dalam dalil-dalilnya Penggugat tidak menyatakan atau menjelaskan dengan jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan hubungan hukum dengan Para Turut Tergugat berkenaan dengan kronologis meninggalnya Suami Penggugat, oleh karenanya antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum.

Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Turut Tergugat maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain;

Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

**4. Gugatan Penggugat kurang pihak;**

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat hanya didasarkan pada asumsi, Penggugat tidak bisa menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pada tanggal 27 April 2020 Penggugat dipanggil para dokter di rumah sakit kemudian Almarhum / Korban dinyatakan Covid-19 tanpa menjelaskan menggunakan metode uji sampel, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 hasil uji sampel menggunakan metode RT-PCR di Laboratorium Virologi BBTCLPP Yogyakarta dan dari hasil sampel tersebut diperoleh bahwa Almarhum Hanta Novianto atau korban atau Suami dari Penggugat dinyatakan negatif corona virus disease (COVID-19) dengan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga dengan Nomor Surat 1383/KET/DIR-RSDK/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, dimana Penggugat dalam hal ini menundukkan dirinya pada hasil uji sampel menggunakan metode RT-PCR di Laboratorium Virologi BBTCLPP Yogyakarta yang menjadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena hasil





uji sampel yang berbeda, Penggugat tidak menghadirkan Laboratorium Virologi BBTKLPP Yogyakarta yang membuat hasil uji sampel berbeda, maka oleh karena itu sudah sepantasnya Laboratorium Virologi BBTKLPP Yogyakarta yang membuat hasil uji sampel berbeda juga harus diajukan gugatan;

Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dalam peristiwa hukum tersebut maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat serta menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat karena berdasarkan data rekam medis pemeriksaan dan perawatan pasien atas nama Tn. Hanta Noviyanto (Suami Penggugat) diyakini sudah sesuai dengan keilmuan kedokteran dan prosedur pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga dan tindak lanjut penanganan pasien dengan status PDP (Pasien dalam Pengawasan) mengacu pada Prosedur Baku Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Pencegahan dan pengendalian Penyakit, Revisi IV Bulan Maret 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19);
4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalam angka 1 yang menyebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga menolak pasien karena belum membawa ronsen dari BP4 dan menolak BPJS, hal tersebut adalah asumsi dan sangatlah mengada-ada terlalu dibesar-besarkan, hal tersebut Tergugat jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa pasien atas nama Tn Hanta Noviyanto (Suami Penggugat) masuk IGD pada hari Minggu pukul 17.10 WIB karena kehilangan



kesadaran dan ketika ditanyakan tentang riwayat penyakit yang diderita oleh Pasien/Suami Penggugat, keluarga Penggugat menyampaikan kepada petugas ruang IGD bahwa pasien tersebut adalah pasien rawat jalan dari Balai Kesehatan Paru-Paru Masyarakat Purwokerto, mengingat dampak sinar Rontgen yang cukup berbahaya dan supaya pasien tidak berulang kali di rontgen maka petugas menanyakan hasil rontgen untuk mempercepat penanganan, akan tetapi karena pihak keluarga/Penggugat tidak membawa hasil rontgen tersebut akhirnya pasien/suami Penggugat tetap dirontgen oleh pihak Tergugat pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pukul 08.20 WIB dengan hasil bacaan RO Thorax adalah *Bronkopneumonia*, sehingga tidak benar jika dikatakan oleh Penggugat terjadi ribut lama;

- b. Bahwa untuk masalah BPJS senyatanya adalah pada saat Pasien/suami Penggugat datang di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga pasien/suami Penggugat adalah pasien BPJS yang dinyatakan menunggak/macet sehingga Kartu BPJS pasien/suami Penggugat tidak bisa digunakan, dan sampai meninggalnya Pasien/Suami Penggugat tersebut tercatat sebagai pasien umum dan bukan pasien BPJS.
5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalam angka 2 yang menyebutkan pada tanggal 27 April 2020 Pasien/Suami Penggugat dinyatakan Covid 19, yang betul adalah pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 09.00 WIB pada saat dirawat di ICU RSU Dadi Keluarga telah dilakukan screening ulang terhadap pasien sesuai dengan protokol pandemi Covid-19 dengan format baku Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang bersumber pada P3 (Pedoman Pencegahan dan Pengendalian) *Coronavirus Disease (Covid-19)* Kementerian Kesehatan, pada saat Pasien/Suami Penggugat tersebut diperiksa oleh dokter jaga shift pagi, Pasien/Suami Penggugat mengalami kondisi sesak napas, penurunan kesadaran dan demam sehingga pada pukul 09.35 WIB dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antibody Covid 19 dan pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil Rapid Test Antibody Covid 19 dan pemeriksaan radiologi (Rontgen Thorax) yang dibacakan oleh dr. Spesialis Radiologi dengan kesan ***Bronchopneumonia*** dan pemantauan tanda vital di ICU berdasarkan saturasi oksigen dan *respiratory rate* (laju pernafasan) berdasarkan keilmuan menunjukkan diagnosis *Pneumonia* berat dengan kesimpulan status pasien PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dengan gejala berat, sedangkan rujukan pasien dengan status PDP



didasarkan pada Dokumen Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Revisi IV Bulan Maret 2020 tentang “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid 19) butir 21.1 tentang “Pasien dalam Pengawasan (PDP)”, pada halaman 13 yang menyatakan bahwa orang dengan ISPA berat/*Pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan termasuk dalam status PDP;

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalam angka 3 yang menyebutkan “setelah meninggal Pasien/Suami Penggugat tidak dimandikan, dikafani dan seterusnya..”, faktanya adalah bahwa Tim Pemulasaraan jenazah C-19 RSUD Dadi Keluarga sudah sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, rujukan langkah-langkah pemulasaraan jenazah pasien status PDP berpedoman pada dokumen resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Revisi IV Bulan Maret 2020 butir 4.6 tentang “Pencegahan dan Pengendalian infeksi untuk Pemulasaraan jenazah” pada halaman 71 menyatakan bahwa “langkah-langkah pemulasaraan jenazah pasien terinfeksi Covid-19 diperuntukkan juga bagi jenazah dengan status PDP yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratorium Covid-19 (lampiran-1) dengan pendampingan/pengawasan dari petugas pemulasaraan dari RSUD Margono Soekarjo, jenazah dibungkus dengan kain kafan 3 (Tiga) lembar, dibungkus plastik 2 (Dua) lembar, dimasukkan kantung jenazah, disegel, disinfeksi menggunakan cairan disinfektan, dimasukkan peti jenazah, ditutup rapat dengan dipaku, dibungkus terpal, kemudian disholatkan”, dengan demikian tindakan media pemulasaraan jenazah Pasien/Suami Penggugat sudah sesuai dengan aturan yang ada;
7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalam angka 4 yang menyebutkan keluarga Penggugat dihina dan dijaui masyarakat bahkan diusir dari lingkungan masyarakat adalah terlalu berlebihan, hal tersebut sudah langsung Tergugat konfirmasi kepada warga sekitar dengan hasil tidak ada pengucilan maupun pengusiran apalagi caci maki terhadap Penggugat;
8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalam angka 6 yang menyebutkan Tergugat mengabaikan somasi dari Penggugat yang betul adalah bahwa secara tertulis Tergugat sudah mengirimkan surat



balasan Klarifikasi atas somasi yang dilayangkan oleh Penggugat akan tetapi tidak mendapatkan respon dari Penggugat dan mediasi-mediasi sudah berulang kali dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap bersikukuh meminta ganti kerugian dengan nominal yang tidak masuk akal menurut Tergugat dimana angkanya dari mulai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 karena tidak menyebutkan hubungan hukum antara aturan yang dimaksud dengan peristiwa hukum yang ada maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalam angka 9, 10 dan 11, hal tersebut menjadi beban pembuktian bagi Penggugat yang mengajukan gugatan ini;
11. Bahwa Tergugat telah membebaskan seluruh biaya perawatan Pasien/Suami Penggugat yang tercatat dengan status pasien umum sebesar Rp 7.811.000,- (Tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) sebagai bentuk empati/kepedulian atas meninggalnya Pasien/Suami Penggugat dan sekaligus juga meluluskan permohonan dari Penggugat untuk dibebaskan dari biaya-biaya yang timbul sejak suami Penggugat di rawat di RSUD Dadi Keluarga karena ketiadaan biaya;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta yuridis dan uraian tersebut di atas maka dengan demikian terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan asumsi, tidak berdasar dan mengada-ada;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan maka dengan kerendahan hati, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) karena tidak berdasar sama sekali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI;**

**A. Gugatan *Error In Persona*:**

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah *error in persona* yaitu salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), karena yang menjadi pokok gugatan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II, lagi pula Turut Tergugat II tidak memiliki kepentingan dan kewajiban bertanggung jawab sama sekali atas perkara yang didalilkan Penggugat sehingga mewajibkan Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh terhadap putusan sebagaimana tuntutan dalam gugatan. Kesalahan dimaksud diperkuat berdasarkan surat kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk dan atas nama Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum hanya kepada Rumah Sakit DK yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 8A Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Purwokerto;
2. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT mengandung *Error In Persona* yaitu *gemis aanhoeda nigheid*, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

**B. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*):**

1. Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak ada keterkaitan satu sama lain. Dalam posita gugatannya Penggugat hanya mendalilkan dan menjabarkan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sedangkan tidak menjelaskan keterkaitan antara perkara dengan Turut Tergugat II, namun di dalam petitumnya meminta agar Para Tutut Tergugat dapat tunduk dan patuh terhadap putusan. Hal ini membuat rancu dan kabur gugatan yang dibuat oleh Penggugat;





2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard* (NO) gugatan dari Penggugat;

C. Surat Kuasa tidak Memenuhi Syarat Formil:

1. Bahwa dalam Surat Kuasanya, Penggugat tidak menyebutkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pihak (Turut Tergugat II) dalam gugatan yang diajukan, namun dalam gugatannya Penggugat memasukan DPMPTSP sebagai Turut Tergugat II yang mana dituntut untuk tunduk dan patuh dalam putusan. Hal ini membuat Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 18 Desember 2020 tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Sema No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. Sema No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) yaitu tidak mencantumkan identitas para pihak yang berperkara secara lengkap sehingga mengakibatkan tidak berhak dan berwenang Kuasa Hukum Penggugat memasukan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan;
2. Bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard* (NO) gugatan dari Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak mencantumkan dasar fakta atau tindakan apa yang telah dilakukan Turut Tergugat II sehingga ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, maka dari itu membuat rancu dan bingung terkait hal apa yang harus Turut Tergugat II dalilkan dalam jawaban gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**DALAM EKSEPSI;**

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaring* (NO);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).memberikan jawaban sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi biaya tahlilan selama 7 hari, biaya tahlilan 40 hari biaya pindah rumah dan penghasilan almarhum, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302255611630003 atas nama Ayong Karsiwen, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302251711680003 atas nama Hanta Noviyanto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302241207120001 atas nama kepala keluarga Hanta Noviyanto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/37/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Hanta Noviyanto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Jenazah nomor 1318/IPJ/1-28-04/2020 tanggal 28 April 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia, Nomor 1318/lai/I2804/2020 tanggal 28 April 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. 1383/KET/DIR.RSKD/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. Suprpto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak terima suami Penggugat dinyatakan meninggal dunia karena Covid-19;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan mengontrak di daerah Teluk kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan jarak rumah saksi dengan kontrakan Penggugat kurang lebih 500 (lima ratus) meter tetangga RT;
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh Penggugat karena suami Penggugat jatuh dan tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bisa berkomunikasi dan susah bernafas serta tidak ada yang menolong sehingga kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama Pak Bagyo dan Pak Yono berangkat mengantar suami Penggugat kerumah sakit Dadi Keluarga mengguankan mobil sedangkan Penggugat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Dadi Keluarga kemudian mobil diparkir di depan intalasi Gawat Darurat (IGD) dan pasien belum diperbolehkan masuk kedalam Rumah Sakit, kemudian Penggugat masuk ke rumah sakit untuk melakukan pendaftaran setelah itu Penggugat disuruh pulang untuk ambil hasil ronsen suami Pengugat;
- Bahwa setelah sekitar setengah jam suami Penggugat tidak ditangani oleh dokter kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa suami Penggugat masuk ke dalam Rumah Sakit;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari suami Penggugat berada dirumah Sakit kemudian saksi dikasih tahu oleh Ardian (anak Penggugat) bahwa suami Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi yang mengurus jenazah pada saat suami Penggugat meninggal dunia dimana jenazah suami Penggugat dari rumah sakit langsung dibawa ke pemakaman Teluk sesuai dengan protocol kesehatan covid-19;
- Bahwa tetangga tidak ada yang kasihan dari mulai pemakaman dan tahlilan yang datang hanya kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mendengar tetangga ada yang melakukan pengusiran kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia kemudian Penggugat pindah rumah (kontrakan) karena merasa di kucilkan oleh warga;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah suami Penggugat dimakamkan suami Penggugat dinyatakan negative Covid-19;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat mempunyai riwayat penyakit paru dan suami Penggugat sakit yaitu kira-kira 5(lima) tahun yang lalu pernah masuk kerumah sakit Elisabeth kurang lebih selama 1(satu) minggu kemudian saksi menunggu satu malam di rumah sakit;
- Bahwa suami Penggugat kerja di Terminal Bulu Pitu sebagai calo penumpang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Rudi Septiyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan permasalahan suami Penggugat dinyatakan covid-19 padahal tidak covid-19;
- Bahwa saksi nungguin suami Penggugat di rumah sakit Dadi Keluarga selama 2 (dua) hari yaitu sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 bersama dengan anaknya secara bergantian dimana saksi nunggu siang dan anaknya malam;
- Bahwa pada saat menunggu di rumah sakit suami Penggugat berada di ruang ICU dan setahu saksi kondisi suami Penggugat dikasih oksigen karena sesak nafas;
- Bahwa saksi pergi/keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 28 April 2020 kira-kira pukul 13.30 WIB dan pada saat itu saksi dipanggil dokter dikasih 2 (dua) pilihan yang pertama mau tinggal di rumah sakit tidak bisa kemana-mana atau yang kedua kalau pulang harus mandi dulu;
- Bahwa alasan saksi disuruh pulang karena suami Penggugat dinyatakan covid-19 dan saksi disodorkan tanda tangan pernyataan covid-19 oleh dokter tetapi kebetulan waktu itu ada Penggugat sehingga yang tanda tangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hasil rapid tes suami Penggugat hasilnya reaktif;
- Bahwa suami Penggugat dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020 dan dimakamkan secara covid-19;
- Bahwa setelah suami Penggugat dimakamkan secara covid-19 ada tekanan yaitu pada saat tahlilan hari ke-1, ke-3 dan hari ke-7 yang datang cuma sedikit padahal sudah dikasih kiriman tetapi tidak datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung saat ada demo warga di rumah Penggugat dan waktu itu ada yang melempar bantal guling ke dalam rumah Penggugat namun tidak dilaporkan kepada pak RT;
- Bahwa saksi belum pernah melihat hasil laboratorium namun setelah 1 (satu) minggu suami Penggugat meninggal saksi tahu dari grup WA keluarga bahwa suami Penggugat hasil test negatif covid-19
- Bahwa suami Penggugat bekerja di terminal Bulupitu sebagai calo penumpang bus;
- Bahwa suami Penggugat mempunyai riwayat penyakit paru-paru dan pernah berobat di BP4;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah sakit untuk minta surat keterangan karena keluarga pernah cerita dan dengar ada bantuan dari pemerintah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keluarga pernah menanyakan perihal bantuan dengan pasien meninggal yang dinyatakan terkena covid-19 kepada RT;
- Bahwa tanggapan saksi terhadap berita dari dari Bupati yang menyatakan ada covid-19 terminal Bulupitu tidak sinkron dan tidak ada konfirmasi terhadap berita yang beredar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Imam Sofyan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dari permasalahan ini yaitu ayah temannya saksi (Andri) dicovid-19 kan oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Andri (anak Penggugat) dan karena saksi sudah akrab saksi pernah diminta tolong oleh Andri (anak Penggugat) untuk menjaga ayahnya di Rumah Sakit Dadi Keluarga;
- Bahwa saksi menjaga suami Penggugat di rumah sakit Dadi Keluarga pada sif malam yaitu tanggal 27 April 2020 dari jam 20.00 Wib sampai siang jam 11.00 WIB bersama dengan Andri (anak Penggugat);
- Bahwa bahwa pada saat saksi jaga keadaan suami Penggugat keadaanya lemas, dipasang alat bantu oksigen, ada alat yang nempel dan waktu itu belum ada kabar positif covid-19 karena saksi masih bisa berdekatan dengan almarhum di ruang ICU;
- Bahwa Andri (anak Penggugat) pernah bercerita bahwa ayahnya sakit pernafasan (paru-paru) dan komplikasi;





- Bahwa saksi tidak tahu proses penanganan jenazah suami Penggugat karena waktu itu jenazah suami Penggugat sudah masuk peti dan dimasukan kedalam mobil;
- Bahwa meninggalnya suami Penggugat karena petugas yang membawa jenazah menggunakan pakaian APD lengkap dan cara pemakamannya sesuai dengan penanganan covid-19 dan dikaitkan dengan berita di televisi dan media makan menurut asumsi saksi suami Penggugat meninggal karena terpapar covid-19;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga Penggugat ada yang minta surat keterangan positif covid-19;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Penggugat tahu hasilnya lab suami Penggugat negative sekitar 1(satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Elly Pradita Setiani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetanga dengan Penggugat tetapi beda Rt dengan jarak kurang lebih 100 (sertus) meter;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dan setahu saksi Penggugat mengontrak rumah;
- Bahwa kondisi suami Penggugat adalah sakit-sakitan karena kena gula/diabet sering keluar masuk rumah sakit;
- Bahwa mengenai penyakit yang diderita oleh suami Penggugat pernah ada keluhan dimana saksi ketemu dengan suami Penggugat 5 (lima) hari sebelum meninggal bilang ke pada saksi aku sesak;
- Bahwa awalnya Penggugat main ke rumah saksi kemudian Pengugat pulang dan mendapati suaminya sudah tergeletak di lantai kemudian Penggugat minta tolong pak Suparto untuk mengantar kerumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama suami Penggugat di opname di rumah sakit tahunya saksi dapat kabar dari Pak Suprpto (pak RT) bahwa suami Penggugat sudah meninggal duna;
- Bahwa saksi ikut dalam pemakaman dan pada saat tahlilan tidak ada warga yang datang ke rumah Penggugat karena katanya kena corona;
- Bahwa saksi mendapat berita bahwa suami Penggugat meninggal karena corona dari tetangga sekitar rumah;
- Bahwa kemudian saksi tahu kondisi suami Penggugat negative covid-19 dari Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari tahlilan (kematian suami Penggugat) Penggugat pindah rumah dengan ngontrak sendiri di Tanjung;
  - Bahwa tidak ada pengucilan terhadap Penggugat namun saksi takut dan jaga jarak;
  - Bahwa kepedulian saksi terhadap Penggugat adalah saksi selalu mengirim makanan kepada Penggugat;
  - Bahwa pada saat itu belum ada penyuluhan covid kepada warga;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berupa :

1. Fotokopi Akta pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Rumah Sakit Dadi Keluarga Nomor 27 tanggal 28 Mei 2011, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Dokumen Resmi Kementerian Kesehatan RI tentang Prosedur buku Kementerian Kesehatan RI Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Revisi IV bulan Maret 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Desease (covid-19) BAB II tentang Surveilans dan Respon sebagai Definisi Operasional untuk Pasien dalam Pengawasan(PDP), diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Dokumen resmi Kementerian Kesehatan RI tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Revisi IV bulan Maret 2020 butir 4.6 tentang “pencegahan Dan Pengendalian infeksi untuk Pemulasaran Jenasah”, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Persetujuan Rawat Inap Tindakan Medis Keperawatan yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 26 April 2020 pukul 17.29, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 26 April 2020 tentang riwayat perjalanan dalam 15 hari terakhir dan riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan / Penderita positif Covid-19, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi formulir Deteksi Dini Covid-19 Kabupaten Banyumas (sesuai Rev-04 Pedoman) di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada tanggal 26 April 2020, diberi tanda T-6;
7. Foto hasil CT SCAN dan hasil bacaan foto CT SCAN yang ditanda tangani oleh Dokter Radiologi pada tanggal 26 April 2020 pukul 17.47 WIB, diberi tanda T-7;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran Pasien Umum yang ditanda tangani oleh Pengguat pada tanggal 26 April 2020 pukul 17.29 WIB, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi foto hasil torax dan hasil bacaan foto thorax yang ditanda tangani oleh Dokter Radiologi pada tanggal 27 April 2020 pukul 18.33 WIB, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Formulir deteksi Dini Covid-19 Kabupaten Banyumas (sesuai Rev-04 Pedoman) di Intensive Care Unit (ICU) pada tanggal 28 April 2020, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi hasil pemeriksaan Laboratorium Antibody Rapid Test atas nama Tn. Hanta Noviyanto (Suami Penggugat) tertanggal 28 April 2020 pukul 09.35 WIB, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi surat persetujuan tindakan kedokteran yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 28 April 2020 pukul 12.00 WIB, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi catatan perkembangan pasien terintegrasi yang dibuat pada tanggal 28 April 2020 mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 14.05 WIB, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi surat keterangan Sebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dadi Keluarga pada tanggal 24 April 2020 pukul 14.05, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Resume pasien keluar yang dibuat oleh Rumah Sakit Dadi Keluarga pada tanggal 28 April 2020 pukul 18.05 WIB, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi nota pembelian peti jenazah Covid tertanggal 28 April 2020, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi surat Permohonan Rapid Test, pengadaan Swab Dacron dari VTM yang dibuat oleh Tergugat yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tertanggal 28 April 2020, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi laporan hasil laboratorium 2019 nCov dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta (laboratorium Virologi BBTCLPP Yogyakarta) tertanggal 5 Mei 2020, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dadi Keluarga, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi surat keterangan nomor 1383/KET/DIR.RSDK/X/2020 sebagai revisi dari surat sebelumnya dengan nomor surat yang sama dan telah diterima oleh Penggugat, diberi tanda T-20;



21. Fotokopi surat keputusan Bupati Banyumas nomor 440/206/tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi bukti pembayaran pembebasan biaya rawat inap atas nama Tn Hanta Noviyanto tertanggal 28 April 2020, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi surat pernyataan warga Rt. 004 Rw. 016 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tanggal 12 November 2020, diberi tanda T-23;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-9, T-17 dan T-18 telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. dr. Shofa Shabrina Henandar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi permasalahan ini adalah adanya gugatan kepada rumah sakit Dadi Keluarga sehubungan pasien Tuan Hanta suspect covid-19 namun berdasarkan hasil PCR dinyatakan negatif;
- Bahwa saksi bekerja di rumah sakit Dadi Keluarga sudah 2,5 tahun dan pada tanggal 26 April 2020 saksi bertugas sebagai dokter di ruang IGD rumah sakit Dadi Keluarga;
- Bahwa awalnya pasien Tuan Hanta pada pukul 17.10 WIB datang di IGD rumah sakit Dadi Keluarga dengan kondisi tidak sadar kemudian dilakukan pemeriksaan secara singkat (screening) untuk menentukan pasien ini gawat darurat atau bukan, dan karena sedang pandemi covid-19 maka dilakukan screening awal pasien covid-19 atau bukan dengan hasil gejalanya tidak mengarah ke covid sehingga pasien Tuan Hanta saksi dimasukan kedalam IGD biasa;
- Bahwa di ruang IGD kemudian dilakukan pemeriksaan, wawancara dan pemeriksaan penunjang lainnya dan hasil wawancara saksi dengan keluarga pasien Tuan Hanta diperoleh informasi bahwa pasien pernah mempunyai riwayat penyakit gula, 1 (satu) minggu sebelumnya keluhan sudah ada dan paling berat hari itu dan sebelumnya pasien Tuan Hanta pernah berobat ke BP4 paru karena batuk-batuk;
- Bahwa awalnya keluarga tidak membawa apa-apa tetapi namun kemudian saksi meminta kepada pihak keluarga apabila ada hasil report atau hasil yang mendukung diagnosis yang lengkap pasien untuk



dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa hasil diagnosa awal saksi hanya curiga infeksi saluran pernapasan dan melihat kondisi pasien juga ada pengobatan di BP paru kemudian dibuatkan screening dengan hasil pasien harus rawat inap dan untuk mencegah penularan dengan pasien-pasien lain makanya pasien Tuan Hanta di masukan kedalam isolasi;
- Bahwa sesuai dengan SOP Rumah Sakit Dadi Keluarga kewenangan saksi sebagai dokter IGD adalah mendiagnosa dan terapi awal kemudian di limpahkan kepada dokter ahli atau ICU sehingga selanjutnya saksi tidak tahu apa yang dilakukan terhadap pasien di ruang ICU;
- Bahwa hasil diagnosa awal saksi dengan curiga stroke disetujui dr Tutik Ernawati sebagai spesialis saraf dan curiga paru disetujui oleh dokter spesialis paru dr. Inge Cahya yang konsen kepada pasien Tuan Hanta;
- Bahwa menurut saksi home screening covid dapat dilihat dari gejala pasiennya punya gejala demam, batuk atau sesak napas kemudian dari faktor resiko apakah kontak dengan pasien yang PDP atau ODP atau yang terkontaminasi covid-19 dan mempunyai resiko dalam perjalanan;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah membuat fom screening awal Covid 19 dan untuk semua rumah sakit pasien yang datang ke IGD dilakukan harus screening awal Covid;
- Bahwa pasien Tuan Hanta berada di rumah Sakit Dadi Keluarga selama 2 (dua) hari dan kemudian pasien Tuan Hanta pasien meninggal karena curiga kearah PDP (Pasien Dalam Pengawasan);
- Bahwa prosedur penanganan terhadap pasien yang suspect PDP (Pasien Dalam Pengawasan) meninggal dianggap sebagai Covid adalah sesuai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Covid Revisi IV yang dikeluarkan oleh Kementerian kesehatan dan karena hasilnya belum tahu harus ada pemeriksaan diagnosis lanjutan yaitu dengan menggunakan PCR jadi pengambilan swab;
- Bahwa untuk proses pemulangan pasien yang meninggal PDP Pasien Dalam Pengawasan) covid sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Covid revisi IV pada saat pasien meninggal dengan status PDP dimakamkan sesuai dengan protokol covid yaitu pasien tidak dimandikan cuma diguyur kemudian dikafanin dibungkus plastik dimasukan kedalam peti yang diikat kafan;
- Bahwa dari PCR terhadap pasien Tuan Hanta yang di teliti di Yogyakarta diperoleh hasil Tuan Hanta negative covid;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan pasien Tuan Hanta;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pasien Tuan Hanta pada saat itu adalah istrinya (Penggugat);
- Bahwa dokter itu punya kode etik yang dalam hal menganalisa suatu penyakit secara independen berdasarkan hasil wawancara kemudian dilakukan diagnosis (dasar keilmuan);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. dr. Puji Hasana Kasih**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai dokter Umum pada rumah sakit Dadi Keluarga sejak awal tahun 2019;
- Bahwa saksi ditempatkan di bangsal sebagai dokter umum dan sejak akhir Maret tahun 2020 saksi ditunjuk sebagai kordinator lapangan tim covid-19 rumah sakit Dadi Keluarga;
- Bahwa rumah sakit Dadi Keluarga mempunyai ruangan ICU dengan 2 (dua) jenis perawatan yaitu ICU biasa dan ICU Isolasi dimana ruang ICU Isolasi ini digunakan untuk pasien-pasien yang membutuhkan penanganan atau perawatan intensif yang memiliki penyakit menular dan selama masuk ICU pasien akan di monitoring selama 24 jam oleh petugas yang berada di ICU;
- Bahwa pasien Tuan Hanta masuk ke ruang ICU pada tanggal 26 April 2020 kira-kira pukul 18.25 WIB dimana pasien masuk dengan kondisi penurunan kesadaran, sesak nafas dengan diagnosa dokter yang bertanggung jawab pada saat itu, ada dokter sesialis sarafnya adalah pasien dengan penurunan kesadaran, suspect stroke, suspect infeksi paru-paru kecurigaan ke arah TBC paru dan riwayat diabetes dan pasien untuk sementara di masukan kedalam ICU Isolasi;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan di IGD yang menyatakan bahwa dari pihak keluarga pasien ada riwayat pengobatan sebelumnya di BP4 paru dan sudah dilakukan rontgeen sebelumnya;
- Bahwa selama pandemi semua pasien baik itu pasien rawat jalan ataupun pasien rawat inap yang masuk kedalam rumah sakit Dadi Keluarga dilakukan screening, dan untuk pasien Tuan Hanta sudah di lakukan screening di IGD dan dirawat sebagai pasien biasa, namun 2 (dua) hari di ICU pasien Tuan Hanta mengalami perubahan kondisi sehingga dilakukan screening ulang terhadap pasien Tuan Hanta;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan screening ulang ada beberapa gejala yang muncul diantaranya pasien mengalami kondisi demam, sesak nafas, batuk kemudian menunjukkan tanda-tanda gagal nafas, dari hasil screening kedua tersebut didapatkan hasil memenuhi parameter setatus PDP (pasien dalam Pengawasan) covid-19 dengan hasil rapid tes tanggal 28 April 2020 adalah reaktif;
- Bahwa dengan adanya hasil rapid tes yang reaktif kemudian dokter memberikan edukasi kepada istri pasien (Penggugat) dan keluarga pasien dan memberitahu bahwa pasien tidak boleh lagi ditungguin oleh pihak keluarga dan terhadap pasien dilakukan karantina ke ruangan isolasi dimana yang berada di ruangan tersebut hanya pasien dan tenaga medis yang berjaga pada saat itu;
- Bahwa parameter pasien Tuan Hanta bisa naik menjadi pasien PDP adalah berdasarkan pada Pedoman Pengendalian Penyakit Infeksi revisi ke IV yang didalamnya sudah dijelaskan kriteria atau parameter untuk pasien dengan status PDP;
- Bahwa apabila ada pasien dengan status PDP maka rumah sakit selalu berkordinasi dengan Dinas Kesehatan dan dalam waktu 1X24 jam harus melakukan pelaporan langsung dengan Dinas Kesehatan karena berhubungan permohonan logistik alat pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 pukul 14.05 Wib terhadap pasien Tuan Hanta dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi sebelumnya pasien mengalami penurunan kesadaran kondisi tidak stabil walaupun sudah dipasang alat dan obat-obatan dan pemberian oksigen semua sudah dilakukan dan kemudian pasien dinyatakan meninggal dunia dan kemudian dilakukan swab secara PCR setelah meninggal dunia atau post motem terhadap pasien Tuan Hanta dengan tujuan untuk menentukan atau memastikan karena swab PCR menjadikan standar baku penanganan covid dengan melakukan swab post motem diagnosa pasien akan jelas positif covid-19 atau negatif covid-19;
- Bahwa setelah hasil rapid test keluar langsung dimintakan swab PCR kemudian pihak rumah sakit menghubungi Dinas Kesehatan untuk minta alat tersebut kemudian sudah 2,5 jam alat tersebut datang pasien sudah meninggal dunia dan setelah 30 menit pasien meninggal dunia dilakukan pengambilan sample swab PCR terhadap pasien;
- Bahwa hasil laboratorium pasien Tuan Hanta keluar tanggal 5 Mei 2020 yang di informasikan melalui email kepada Rumah Sakit Dadi Keluarga

Halaman 25 dari 43 Perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



dan pada tanggal 6 Mei 2020 dari pihak Rumah Sakit Dadi Keluarga menginformasikan kepada keluarga pasien melalui pesan Washapp, pada saat itu yang Washapp adalah kepala ruangan ICU (Aprilia) kepada istri pasien dengan hasil Negatif dan reaksi keluarga pada saat pemeritahuan menjawab dengan balasan Alhamdulillah;

- Bahwa untuk pemakaman jenazah pasien dengan status terkonfirmasi atau PDP penangannya menggunakan protokol Covid untuk pemakaman dengan status PDP pihak rumah sakit berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan BPBD sesuai dengan pedoman Kemenkes Revisi IV yang keluar pada bulan Maret 2020;
- Bahwa sesuai dengan Pedoman dan Protokol yang menjadi tanggung jawab rumah sakit adalah pasien sedangkan keluarga penanganan lebih lanjut akan dilakukan traking oleh pihak puskesmas setempat;
- Bahwa setahu pasien Tuan Hanta adalah pasien umum dan karena Tuan Hanta pasien PDP maka semua biaya ditanggung oleh pemerintah dengan total selama perawatan pasien Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa surat keterangan hasil swab negatif dikeluarkan oleh rumah sakit Dadi Keluarga pada bulan Oktober 2020 karena ada permintaan tertulis dari pihak keluarga atau ahli waris kepada Rumah Sakit Dadi Keluarga karena surat tersebut baru masuk bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Mahmud Abidin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 10 meter dan saksi sebagai Ketua Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setahu saksi kondisi suami Penggugat selama bertetangga pada saat itu sehat;
- Bahwa Penggugat menempati rumah di Rt.04 Rw.06 Kelurahan Teluk dengan mengontrak dan sekarang Penggugat sudah pindah;
- Bahwa pada saat suami Penggugat meninggal dunia awalnya saksi sebagai warga mendekat untuk sosial membantu penggugat, kemudian ada informasi dari keluarga dari puteranya covid-19, kemudian jenazah datang dengan protokol kesehatan karena kena covid-19 sehingga jenazah suami Penggugat tidak sempat di semayamkan dirumah tapi



dari rumah Sakit Dadi Keluarga langsung kepemakaman Teluk;

- Bahwa saksi tidak ikut kepemakaman karena yang melakukan pemakaman adalah dari Satgas dan pada saat pemakaman tidak ada penolakan dari warga;
- Bahwa saksi melihat ada orang takjiah kerumah Penggugat tapi dengan protokol kesehatan;
- Bahwa sikap warga masyarakat sekitar terhadap Penggugat secara umum tidak mengucilkan namun karena sedang pandemi covid tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pelemparan guling atau bantal kerumah Penggugat
- Bahwa informasi terbaru terhadap suami Penggugat setelah beberapa hari hasilnya negative namun saksi tidak tahu reaksi keluarga;
- Bahwa terhadap keluarga Penggugat tidak ada perintah untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. dr. Anwar Hudiono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan ada permasalahan complain dari keluarga pasien covid-19;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sudah 1,5 tahun;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasi Pelayanan terkait dengan Covid-19, adalah saksi yang mengkoordinir tentang pelayanan dan pencegahan penanggulangan covid dan pelayanan kesehatan dan tindak lanjut terkait inpeksi masyarakat dan lain-lain;
- Bahwa pasien yang awalnya status PDP ketika meninggal dunia protokolnya seperti covid-19, pemakaman protocol covid-19 pada kelanjutannya keluarga juga menyetujuinya dan dari hasil swab PCR yang keluar beberapa hari setelah pemakaman yang menyatakan pasien tersebut Negatif;
- Bahwa ada aduan yang masuk kepada dinas kesehatan secara tertulis dari pasien covid-19 tersebut dan semua pelayanan sesuai dengan Pedoman dari dinkes Revisi IV;
- Bahwa advice yang disampaikan kepada rumah sakit adalah selalu ada kordinasi dari awal dengan Rumah Sakit contoh untuk swab PCR dari



rumah sakit menyurati ke Dinas Kesehatan untuk meminta logistic bye name;

- Bahwa saksi berkordinasi dengan pihak rumah sakit sejak ada pasien yang dinyatakan pasien PDP kemudian pihak Rumah Sakit mulai berkordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melaporkan perkembangan pasien tersebut;
- Bahwa untuk swab PCR harus dengan permintaan atau permohonan surat dari Rumah kepada Dinas Kesehatan untuk permintaan alat untuk swab PCR atas nama pasien Tuan Hanta;
- Bahwa sesuai dengan panduan Pencegahan Covid-19 revisi IV sampai sekarang untuk perlakuannya masih sama karena pada saat itu hasil PCR lama karena di kabupaten Banyumas tidak ada Rumah Sakit atau laboratorium yang mampu sehingga dikirim ke Yogyakarta dan Salatiga, kemudian 7(tujuh) hari hasil baru keluar;
- Bahwa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap pasien PDP yang dinyatakan negative adalah melakukan kordinasi dengan satgas setempat dan puskesmas melakukan edukasi kepada tetangga/masyarakat sekitar dan komunikasi resiko yang dilakukan oleh tim tersendiri;
- Bahwa dengan adanya perbedaan hasil antara rapid test dengan swab PCR adalah embali kepada pedoman bahwa diagnosa emasnya adalah test PCR apapun hasil rapid antibodi hasilnya dinyatakan negatif ataupun reaktif ketika hasil PCRnya negatif kesimpulannya adalah negatif covid-19;
- Bahwa Rumah Sakit Dadi Keluarga merupakan salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 di kabupaten Banyumas berdasarkan SK Bupati Banyumas;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap traking keluarga pasien covid-19 adalah Dinas Kesehatan dalam hal ini yang melaksanakan adalah UPT Puskesmas yang mempunyai wilayah terkait untuk melakukan traking tersebut dan berkordinasi dengan satgas covid-19 setempat;
- Bahwa sesuai dengan pedoman post mortem tidak wajib dilakukan karena yang pertama merupakan tindakan inpasif harus disetujui dulu oleh keluarga kalau setuju baru dilanjutkan yang kedua untuk swab post mortem Rumah Sakit dengan hasil yang keluar bisa membantu keluarga untuk memperjelas dari status pasien covid-19 tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan seseorang disangkakan pasien PDP sesuai pedoman dinyatakan PDP dari tanda dan gejala klinis yaitu demam suhunya di atas 38 derajat, gejala saluran nafas (batuk, pilek, sakit tenggorokan) atau ada sesak nafas;
- Bahwa orang yang meninggal yang dinyatakan suspek covid-19 dilakukan pemakaman protokol Covid-19 adalah sesuai dengan Pedoman pencegahan Penanggulangan covid-19 Revisi IV;
- Bahwa yang bisa menyimpulkan bahwa pasien itu suspek covid-19 sudah melekat pada kopotensi klinis yang ikut melekat pada dokter umum sudah mampu sesuai dengan pedoman yang disampaikan oleh kementerian Kesehatan;
- Bahwa untuk menyakinkan penyakit A dan Penyakit B yang gejalannya hampir sama adalah adanya diagnose lebih dari satu tetapi pada kasus penyakit yang menyebabkan wabah titik beratnya diagnose utamanya tetap covid-19 atau curiga covid-19 dengan hormobit yang lain;
- Bahwa pengaduan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Dadi Keluarga awalnya komunikasi lewat pesan Washapp, untuk surat menyurat bukan bagian saksi karena team ada yang lebih detail mengetahui bentuk suratnya seperti apa;
- Bahwa saksi membuat fom screening 1X24 jam ketika menemukan PDP harus langsung diserahkan kepada kami melalui pesan Washap atau difoto alngsung fom screenningnya diserahkan kepada kami, fom screening sudah mewakili bahwa itu sudah pasien PDP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**5. Syamsiah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bagian humas dari rumah sakit Dadi Keluarga;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses mediasi dengan Penggugat dimana awalnya Penggugat minta Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian negoisasi turun menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian negoisasi lagi turun menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terahir sudah mentok dan tidak ada titik temu;
- Bahwa poses mediasi awalnya dari Penggugat ada jalan damai, kemudian katanya dari Lawyer Penggugat pengen ketemu kemudian pihak Penggugat mengatakan yang penting bisa untuk membayar kontrakan sama memperbaiki pemakaman dan hasil ahirnya tidak ada



titik temu antara kedua belah pihak;

- Bahwa saksi tidak tahu isi surat yang diminta oleh Penggugat karena ketika surat diterima saksi langsung menyerahkan kepada keluarga almarhum;
- Bahwa pada saat yang pertama saksi membawa SPDB (perjalanan Dinas) dan untuk selanjutnya ngobrol-ngobrol biasa dan selama pertemuan tidak ada catatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berupa :

1. Fotokopi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 tahun 2019, diberi tanda TT.II-1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi:

Menimbang bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

##### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

##### **1. Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat/Cacat Formil;**

- Bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 18 Desember 2020 tidak mencantumkan subyek hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, didalam surat kuasanya Penggugat mencantumkan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili atau mendampingi Pemberi Kuasa untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap: **Rumah Sakit DK** yang beralamat di JL. Sultan Agung No.8A Keluarah Teluk



Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai **Tergugat DKK** di Pengadilan Negeri Purwokerto;

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap: Rumah Sakit DK sebagai Tergugat, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai Turut Tergugat I dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sebagai Turut Tergugat II namun dalam surat kuasa Penggugat tidak menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak di dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 surat kuasa Penggugat harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat dalam surat kuasanya mencantumkan pula **“mengajukan jawaban, Duplik”** yang seharusnya hal tersebut adalah hak Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal diatas maka surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan surat kuasa Pengugat menjadi tidak sah (cacat formil), oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

## **2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel);**

- Bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian, menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan, tetapi Penggugat tidak mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud;
- Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah tidak jelas dan tidak terang, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan masing-masing para pihak, Penggugat hanya menguraikan kronologis meninggalnya Suami Penggugat tanpa menjelaskan perbuatan/tindakan Tergugat mana yang merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak



konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya, fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

- Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat hanya mendalilkan dan menjabarkan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sedangkan tidak menjelaskan keterkaitan antara perkara dengan Turut Tergugat II, namun di dalam petitumnya meminta agar Para Turut Tergugat dapat tunduk dan patuh terhadap putusan. Hal ini membuat rancu dan kabur gugatan yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

**3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/Legal Standing;**

- Bahwa dalam dalil-dalilnya Penggugat tidak menyatakan atau menjelaskan dengan jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat. Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan hubungan hukum dengan Para Turut Tergugat berkenaan dengan kronologis meninggalnya Suami Penggugat, oleh karenanya antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat yang demikian menjadi cacat hukum dan patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

**4. Gugatan Penggugat kurang pihak;**

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pada tanggal 27 April 2020 Penggugat dipanggil para dokter di rumah sakit kemudian Almarhum/Korban dinyatakan Covid-19 tanpa menjelaskan menggunakan metode uji sampel, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 hasil uji sampel menggunakan metode RT-PCR di Laboratorium Virologi BBTCLPP Yogyakarta dan dari hasil sampel tersebut diperoleh bahwa Almarhum Hanta Novianto atau korban atau Suami dari Penggugat dinyatakan negatif corona virus disease (COVID-19) dengan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga dengan



Nomor Surat 1383/KET/DIR-RSDK/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, dimana Penggugat dalam hal ini menundukkan dirinya pada hasil uji sampel menggunakan metode RT-PCR di Laboratorium Virologi BBTKLPP Yogyakarta yang menjadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena hasil uji sampel yang berbeda, Penggugat tidak menghadirkan Laboratorium Virologi BBTKLPP Yogyakarta yang membuat hasil uji sampel berbeda, maka oleh karena itu sudah sepantasnya Laboratorium Virologi BBTKLPP Yogyakarta yang membuat hasil uji sampel berbeda juga harus diajukan gugatan, oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dalam peristiwa hukum tersebut maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat serta menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

## 5. Gugatan *Error In Persona*;

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah *error in persona* yaitu salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), karena yang menjadi pokok gugatan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II, lagi pula Turut Tergugat II tidak memiliki kepentingan dan kewajiban bertanggung jawab sama sekali atas perkara yang didalilkan Penggugat sehingga mewajibkan Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh terhadap putusan sebagaimana tuntutan dalam gugatan. Kesalahan dimaksud diperkuat berdasarkan surat kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk dan atas nama Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum hanya kepada Rumah Sakit DK yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 8A Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Purwokerto, oleh karena gugatan Penggugat mengandung *Error In Persona* yaitu *gemis aanhoeda nigheid*, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijk verklaard* (NO);





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut surat kuasa sebagaimana yang dipersalkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 123 Ayat (1) H.I.R. dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang telah secara jelas dan tegas mengatur mengenai syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus, dimana surat kuasa khusus pada pokoknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa dalam hubungannya dengan peran di Pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Bahwa ke-4 (empat) syarat ini bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat formil surat kuasa khusus tersebut dapat menyebabkan perkara tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa No. 537/Pdt/ADV-XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 pada bagian khusus surat kuasa disebutkan *"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili atau mendampingi Pemberi Kuasa untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Rumah Sakit DK yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 8A Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai Tergugat DKK di Pengadilan Negeri Purwokerto"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata-kata sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim sudah cukup jelas menunjukkan spesifik dari surat kuasa dalam hubungannya dengan peran di pengadilan serta kompetensi relatif pengadilan yaitu guna mewakili atau mendampingi Pemberi Kuasa untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto sedangkan mengenai identitas dan kedudukan para pihak telah jelas disebutkan dalam surat kuasa yaitu Rumah Sakit DK yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 8A Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai Tergugat DKK;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat kuasanya Penggugat tidak menyebutkan kedudukan dan identitas para pihak secara lengkap dan detail namun dalam surat gugatan Penggugat telah jelas menyebutkan bahwa yang



menjadi pihak dalam perkara ini selain Rumah Sakit Dadi Keluarga sebagai Tergugat ada pula pihak lain yaitu Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai Turut Tergugat I dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam surat kuasa Penggugat juga telah menguraikan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto yang menurut penilaian Majelis Hakim kata-kata sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus Penggugat telah mencakup ringkasan persoalan yang kongkrit terhadap masalah yang diperkarakan tanpa harus diterangkan secara detail mengenai perbuatan melawan hukum apa karena kesemuanya itu akan dimasukkan dan termuat lengkap didalam surat gugatan yang nantinya akan pula ditanggapi dalam jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi angka 1 (satu) tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut tidak bersifat eksepsionis karena sudah menyangkut substansi atau materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan dengan memeriksa bukti-bukti maka sesuai dengan Pasal 136 H.I.R eksepsi-eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena eksepsi-eksepsi tidak beralasan untuk dikabulkan maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 26 April 2020 suami Penggugat terjatuh tidak sadarkan diri sehingga kemudian Penggugat membawa suami Penggugat ke RS Dadi Keluarga (Tergugat) dan pada tanggal 27 April 2020 suami Penggugat dinyatakan Covid 19, kemudian pada tanggal 28 April 2020 suami Penggugat telah meninggal dunia dan dimakamkan secara protokol Covid 19, dari kejadian tersebut menyebabkan keluarga Penggugat dihina dan dijaui masyarakat bahkan diusir dari lingkungan masyarakat, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 hasil uji sample menggunakan metode RT-PCR di



Laboratorium Virologi BBTCLPP Yogyakarta diperoleh hasil bahwa suami Pemohon dinyatakan Negatif Covid 19 sehingga kemudian Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat namun diabaikan oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah melanggar Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian secara nyata baik moril dan materiil bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa berdasarkan data rekam medis pemeriksaan dan perawatan pasien atas nama Tn. Hanta Noviyanto (suami Penggugat) sudah sesuai dengan keilmuan kedokteran dan prosedur pelayanan medis yang berlaku di RS Dadi Keluarga dan tindak lanjut penanganan pasien dengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan) mengacu pada prosedur Baku Kementerian Kesehatan RI Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Revisi IV Bulan Maret 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid 19) sehingga Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan Penggugat tidak mencantumkan dasar fakta atau tindakan apa yang telah dilakukan Turut Tergugat II sehingga ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, maka dari itu membuat rancu dan bingung terkait hal apa yang harus Turut Tergugat II dalilkan dalam jawaban gugatan ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 April 2020 Tn. Hanta Noviyanto (suami Penggugat) terjatuh tidak sadarkan diri sehingga kemudian Penggugat membawa Tn. Hanta Noviyanto (suami Penggugat) ke Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga (Tergugat);
- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 (suami Penggugat) telah meninggal dunia dan dimakamkan secara protokol Covid 19;
- Bahwa dari hasil uji sample menggunakan metode RT-PCR di Laboratorium Virologi BBTCLPP Yogyakarta diperoleh hasil bahwa Tn. Hanta Noviyanto (suami Penggugat) dinyatakan Negatif Covid 19;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah: *Apakah perbuatan Tergugat dalam merawat sampai dengan meninggalnya Tn. Hanta Noviyanto (suami Penggugat) dan perbuatan Tergugat*



*dalam melakukan pemakaman terhadap Tn. Hanta Noviyanto (suami Penggugat) secara protokol Covid 19, padahal setelah itu diketahui bahwa Tn. Hanta Noviyanto (suami Penggugat) dinyatakan Negatif Covid 19 adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;*

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 P-3 dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Suprpto, saksi Rudi Septiyanto, saksi Imam Sofyan saksi Elly Pradita Setiani dan saksi Mahmud Abidin membuktikan bahwa Penggugat adalah istri dari Hanta Noviyanto yang beralamat KTP di Kelurahan Teluk RT/RW 004/016 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 membuktikan bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Tanggal 28 Mei 2011, Nomor 27 yang dibuat dihadapan Ahmad Priyo Susetyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas, telah didirikan perseroan terbatas bernama PT. Rumah Sakit Dadi Keluarga yang berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suprpto, saksi Rudi Septiyanto dan saksi Imam Sofyan membuktikan bahwa pada tanggal 26 April 2020 Tn. Hanta Noviyanto (suami Penggugat) jatuh dan tergeletak di lantai sehingga kemudian Tn. Hanta Noviyanto (suami Penggugat) dibawa ke Rumah Sakit Dadi Keluarga dan bukti bertanda T-4 dan T-8 membuktikan bahwa Penggugat telah menandatangani persetujuan rawat inap dan tindakan medis keperawatan terhadap suami Penggugat yang bernama Tn. Hanta Noviyanto dan Penggugat menandatangani pernyataan pembayaran pasien umum atas pasien yakni suami Penggugat bernama Tn. Hanta Noviyanto;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-7 dan T-9 yang dikuatkan dengan keterangan dr. Shofa Shabrina Henandar membuktikan bahwa pasien Tn. Hanta Noviyanto datang di IGD Rumah Sakit Dadi Keluarga dengan kondisi tidak sadar dan kemudian sesuai dengan SOP Rumah Sakit Dadi Keluarga terhadap pasien Tn. Hanta Noviyanto telah dilakukan pemeriksaan singkat (screening) dengan metode wawancara dan pemeriksaan penunjang lainnya dengan hasil diperoleh informasi bahwa pasien Tn. Hanta Noviyanto mempunyai riwayat penyakit gula dan paru serta curiga stroke dan bukti bertanda T-6 dan T-7 membuktikan bahwa terhadap pasien Tn. Hanta Noviyanto telah dilakukan screening awal Covid 19 dengan hasil gejalanya tidak mengarah ke Covid 19 sehingga kemudian pasien Tn. Hanta Noviyanto diputuskan harus rawat inap,



dan untuk mencegah penularan dengan pasien-pasien lain makanya pasien Tn. Hanta Noviyanti di masukan ke dalam ICU isolasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. Puji Hasana Kasih membuktikan bahwa setelah 2 (dua) hari pasien Tn. Hanta Noviyanto dirawat di ICU isolasi kemudian pasien Tn. Hanta Noviyanto mengalami perubahan kondisi sehingga kemudian terhadap pasien Tn. Hanta Noviyanto dilakukan screening ulang dan diperoleh hasil pada pasien Tn. Hanta Noviyanto ada beberapa gejala yang muncul diantaranya pasien mengalami kondisi demam, sesak nafas dan batuk;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-10, T-11 dan T-12 membuktikan bahwa Penggugat telah menandatangani formulir persetujuan tindakan kedokteran dan terhadap pasien Tn. Hanta Noviyanto dilakukan pemeriksaan Anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM dengan specimen serum hasil pemeriksaan laboratorium Igm = Reaktif dan telah pula dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Formulir Deteksi Dini Covid 19 Kabupaten Banyumas dengan hasil pasien Tn. Hanta Noviyanto PDP Gejala Berat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-7, T-13 dan T-14 membuktikan bahwa berdasarkan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi diperoleh keadaan bahwa pasien Tn. Hanta Noviyanto pada jam 14.05 WIB dinyatakan meninggal dunia dengan Keterangan Sebab Kematian I. Penyakit atau keadaan yang langsung mengakibatkan kematian: a. henti nafas b. henti jantung dengan penyakit-penyakit yang berarti yang memperngaruhi pula kematian itu berupa : a. SNH, b. DM, c. HT, d. Bronkopneumonia, e. PDP, f. Suspek TB Paru;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-17 yang dikuatkan dengan keterangan saksi dr. Puji Hasana Kasih dan saksi dr. Anwar Hudiono membuktikan setelah pasien Tn. Hanta Noviyanto dinyatakan meninggal dunia dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kemudian pihak Rumah Sakit Dadi Keluarga mengajukan permohonan Rapid Tes, Pengadaan Swab Dacron dan VTM kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas U.p. Bagian Surveilans, Imunisasi dan KLB dengan identitas pasien Nama: Hanta Novianto, Umur: 51 tahun 6 bulan (tanggal lahir 17-11-1968), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Teluk RT. 004 / RW. 006 dan setelah 30 (tiga puluh) menit pasien Tn. Hanta Noviyanto meninggal dunia kemudian dilakukan pengambilan sample swab PCR terhadap pasien Tn. Hanta Noviyanto;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-5, P-6, P-7, T-15 dan T-16 yang dikuatkan dengan keterangan saksi dr. Puji Hasana Kasih dan saksi dr. Anwar Hudiono membuktikan bahwa pasien Tn. Hanta Noviyanto pada hari Selasa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2020 telah meninggal dunia di RS Dadi Keluarga pada jam 14.05 WIB dan kemudian atas pasien Tn Hanta Noviyanto dibuatkan surat resume pasien keluar (Discharge Summary) dan penyerahan jenazah pasien Tn. Hanta Noviyanto kepada pihak keluarga dan berdasarkan keterangan dari saksi Suprpto, saksi Rudi Septiyanto, saksi Imam Sofyan, saksi Elly Pradita Setiani dan saksi Mahmud Abidin membuktikan bahwa jenazah pasien Tn. Hanta Noviyanto dimakamkan sesuai dengan protokol Covid 19;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-22 yang dikuatkan dengan keterangan saksi dr. Puji Hasana Kasih membuktikan bahwa pasien Tn. Hanta Noviyanto adalah pasien umum namun karena Tn. Hanta Noviyanto merupakan pasien Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid 19 maka semua biaya perawatan di Rumah Sakit Dadi Keluarga dengan total sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ditanggung oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 membuktikan bahwa setelah pasien Tn Hanta Noviyanto meninggal dunia kemudian Penggugat mengadakan tahlilan selama 7 (tujuh) hari, tahlilan 40 (empat puluh) hari;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-18 dan T-19 membuktikan bahwa berdasarkan surat Perihal: Laporan Hasil Laboratorium 2019 n COV terhadap specimen Covid atas nama Hanta Novianto (meninggal) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Viologi BBTKLPP Yogyakarta tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil uji negative dan pasien Tn Hanta Noviyanto dinyatakan negative Corona Cirus Disease 19 (Covid 19) dan berdasarkan bukti bertanda P-8 dan T-19 yang dikuatkan dengan keterangan saksi dr. Puji Hasana Kasih membuktikan bahwa hasil pemeriksaan dari Laboratorium Viologi BBTKLPP Yogyakarta tersebut telah diberitahukan oleh Rumah Sakit Dadi Keluarga kepada pihak keluarga (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa pasien Tn. Hanta Noviyanto (suami Penggugat) dari hasil pemeriksaan awal dari dokter IGD diperoleh informasi pasien Tn. Hanta Noviyanto mempunyai riwayat penyakit gula, paru-paru dan curiga stroke serta tidak ada gejala yang mengarah ke Covid 19, namun 2 (dua) hari kemudian pasien Tn. Hanta Noviyanto mengalami perubahan kondisi sehingga kemudian dilakukan screening ulang dengan hasil ada beberapa gejala yang muncul diantaranya pasien mengalami kondisi demam, sesak nafas dan batuk terhadap pasien Tn. Hanta Noviyanto dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM dengan specimen serum hasil pemeriksaan laboratorium Igm = Reaktif dan telah pula dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Formulir Deteksi Dini Covid 19 Kabupaten Banyumas dengan hasil pasien Tn. Hanta Noviyanto PDP Gejala Berat dan kemudian pada tanggal 28 April 2020 pukul 14.05 WIB pasien Tn. Hanta Noviyanto dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa oleh karena pasien Tn. Hanta Noviyanto dinyatakan meninggal dunia dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kemudian pihak Rumah Sakit Dadi Keluarga mengajukan permohonan Rapid Tes, Pengadaan Swab Dacron dan VTM kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas U.p. Bagian Surveilans, Imunisasi dan KLB dan setelah 30 (tiga puluh) menit pasien Tn. Hanta Noviyanto meninggal dunia kemudian dilakukan pengambilan sample swab PCR terhadap pasien Tn. Hanta Noviyanto setelah itu jenazah pasien Tn. Hanta Noviyanto dimakamkan sesuai dengan protokol Covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti berdasarkan surat Perihal: Laporan Hasil Laboratorium 2019 n COV terhadap specimen Covid atas nama Tn. Hanta Novianto (meninggal) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Viologi BBTCLPP Yogyakarta tanggal 5 Mei 2020 diperoleh hasil uji negative dan pasien Tn Hanta Noviyanto dinyatakan negative Corona Cirus Disease 19 (Covid 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terbukti sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid 19) Revisi ke-4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pasien Tn. Hanta Noviyanto pada waktu dilakukan pemeriksaan (screening) ulang ada gejala diantaranya mengalami kondisi demam, sesak nafas dan batuk-batuk serta terhadap pasien Tn. Hanta Noviyanto telah dilakukan pemeriksaan Anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM dengan pemeriksaan laboratorium Igm = Reaktif dan terhadap pasien Tn. Hanta Noviyanto telah pula dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Formulir Deteksi Dini Covid 19 Kabupaten Banyumas dengan hasil pasien Tn. Hanta Noviyanto PDP Gejala Berat maka penetapan pasien Tn. Hanta Novianto sebagai Pasien Dengan Pengawasan (PDP) adalah hal yang dapat dibenarkan karena sudah sesuai seperti yang telah disyaratkan dengan Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid 19) Revisi ke-4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terbukti sebagaimana diuraikan diatas Tn. Hanta Noviyanto meninggal dunia dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maka sesuai Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid 19) Revisi ke-4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pemulasaran jenazah pasien dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium Covid 19 adalah sudah sesuai dengan Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid 19) Revisi ke-4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Dadi Keluarga (Tergugat) dalam menangani pasien Tn. Hanta Noviyanto telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan dalam Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid 19) Revisi ke-4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada perbuatan yang dikategorikan sebagai melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat oleh karena itu dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat maka semua petitum gugatan Penggugat yang bertumpu pada dalil-dalil gugatan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid 19) Revisi ke-4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua, **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**, dan **Arief Yudiarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Danarso, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.**

**Vilia Sari, S.H., M.Kn.**

2. **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Danarso, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 42 dari 43 Perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp996.000,00
4. PNPB	Rp30.000,00
5. Sumpah	Rp40.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)